



**P U T U S A N**

**NOMOR : 149/PDT/2011/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **VINCENTIUS SETARA, GO**, beralamat di Jln. Kompleks Citra Graha Blk. D Lk.1, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli Kota Medan, dahulu disebut sebagai **PENGGUGAT-I/sekarang PEMBANDING-I/Juga TERBANDING-I** ;
2. **SUMADY NGADIA**, beralamat di Jln. Pukat-IV No. 1 B Medan, Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, dahulu disebut sebagai **PENGGUGAT-II /sekarang PEMBANDING-II/JUGA TERBANDING-II** ;

**L a w a n :**

1. **Drs. AHMAD FAUZIE NASUTION**, beralamat di Jln. Gaperta Ujung Gang Pribadi No. 2 Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dahulu disebut sebagai **TERGUGAT-I/sekarang TERBANDING JUGA PEMBANDING** ;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (MENKOMINFO) d/h. MENTERI PENERANGAN**, beralamat di Jln. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat, Jakarta, dahulu disebut sebagai **TERGUGAT-II**, sekarang **TURUT TERBANDING-I** ;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) RI, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (KANWIL BPN) SUMATERA UTARA, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHANKOTA MEDAN**, beralamat di Jln. Jenderal Besar Abd. Haris Nasution, Pangkalan Mansyur Kota Medan, dahulu disebut sebagai **TERGUGAT-II**, sekarang **TURUT TERBANDING-II** ;

PENGADILAN .....

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini :

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Telah mempelajari dan mengutip isi salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Desember 2010 No.20/Pdt.G/2010/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KOMPENSI :

#### DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi dari Tergugat - II,dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Para Penggugat Penggugat untuk seluruhnya ;

### DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat-II Kompensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat-II adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa yang merupakan bagian dari tanah milik Tergugat-II yang terletak di Jalan dari Medan ke Belawan KM. 7,9 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara (Jalan Medan Belawan KM. 6,9 Medan) atau dikenal juga dengan nama Jalan Yos Sudarso KM. 7,9 Medan ;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 1 tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia di Jakarta (Penggugat Rekonpensi / Tergugat-II Kompensi) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat-II Kompensi adalah pemegang alas hak yang sah atas tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1995, penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia ;
5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi (Penggugat Kompensi) telah melakukan perbuatan Melawan hukum ;
6. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi yang menguasai sebidang tanah seluas lebih kurang 6.100 M2 (enam ribu seratus meter persegi) yang merupakan bahagian dari tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia yang terletak di Jalan Kol. Yos Sudarso KM. 7,9 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Kota Medan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (melawan hukum) ;
7. Menyatakan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 45 tertanggal 26 Mei 2005, yang dibuat ..... yang dibuat dihadapan Notaris PITTA EMMA SITOMPUL, SH Notaris di Deli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, Sumatera Utara dari Drs. Ahmad Fauzi Nasution kepada Vincentius Setara Go, Akte Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 46 tanggal 26 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Notaris PITTA EMMA SITOMPUL, SH Notaris di Deli Serdang, Sumatera Utara dari Drs. Ahmad Fauzie Nasution kepada Vincentus Setara GO, Akte Pelepasan Hak dan Ganti rugi Nomor 47 tertanggal 26 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Notaris PITTA EMMA SITOMPUL, SH, Notaris di Deli Serdang, Sumatera Utara dari Drs. Ahmad Fauzie Nasution kepada Vincentius Setarta Go, Akte Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 27 tertanggal 20 September 2005 yang dibuat dihadapan Notaris PITTA EMMA SITOMPUL, SH, Notaris di Deli Serdang, Sumatera Utara, dari Drs. Ahmad Fauzie Nasution kepada Sumady Ngadia, Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 28 tertanggal 20 September 2005 yang dibuat dihadapan Notaris PITTA EMMA SITOMPUL, SH, Notaris di Deli Serdang, Sumatera Utara, dari Vincenti Setara Go kepada Sumady Ngadia, batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum ;

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi atau pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia yang terletak di Jalan Kol. Yos Sudarso KM.7,9 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Medan tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong dan baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun ;

9. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat-II Konpensi untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menghukum para Penggugat Konpensi / paraTergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1. 686.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa isi putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 17 Januari 2011 ;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, kuasa hukum Tergugat-I dan kuasa hukum Penggugat telah mengajukan pernyataan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 27 Desember 2010 dan tanggal 27 Januari 2011 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa .....

Bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, kuasa hukum Tergugat-II telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan pada tanggal 30 Maret 2011, kemudian kuasa hukum Tergugat-I juga telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Mei 2011 dan salinan dari kedua Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan seksama kepada pihak lawan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ;

Bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan Relas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas Perkara No.20/Pdt.G/2010/PN-Mdn, pada tanggal 28 Pebruari 2011 telah memberitahukan kepada kuasa hukum Tergugat-II dan Tergugat-III untuk membaca dan mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Medan, dan untuk pihak Penggugat/kuasa hukumnya pada tanggal 02 Maret 2011 sedangkan untuk Tergugat-I/kuasa hukumnya pada tanggal 09 Maret 2011 ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pemanding semula para Penggugat dan Tergugat-I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Desember 2010 No. 20/Pdt.G/2010/PN-Mdn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding tanggal 6 Mei 2011 yang diajukan oleh pihak Pemanding- semula para Penggugat dan tanpa Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi dari para Terbanding semula Tergugat-II dan Tergugat-III sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari surat gugatan para Pemanding semula para Penggugat, ternyata bahwa para Pemanding semula para Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan Hak atas tanah yang telah dibelinya dari Drs. Ahmad Fauzie Nasution dengan Akta pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 45, No. 46, No. 47 dan No. 28 serta No. 27 yang ternyata diatas tanah tersebut telah ada Sertifikat Hak Pakai No. 1 Desa Tanjung Mulia Hilir atas nama Departemen Penerangan RI berkedudukan di Jakarta, luas 17.320 M2 dalam perkara ini sebagai Tergugat-II ;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa dalam perkara ini telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan No. 260 K/TUN/2008, tanggal 3 Desember 2008, yang amar putusannya menyatakan :

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi-I Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan pemohon Kasasi-II Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 8 Mei 2003 No. 29/Bdg/2008/PT-Tun.Mdn, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 9 Januari 2008 No. 53/G.Tun/2007/PTUN-Mdn ;

## MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa dalam sengketa ini terdapat masalah-masalah kepemilikan yang harus ditetapkan terlebih dahulu siapa yang paling berhak atas tanah tersebut dan hal ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tapi merupakan wewenang peradilan umum (perdata) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Desember 2008 No. 260 K/TUN/2008, maka menurut hemat Majelis Pengadilan Tinggi dalam perkara ini ( a qua) perlu menetapkan siapa yang paling berhak atas tanah sengketa, untuk itu harus diteliti dalil-dalil surat gugatan Penggugat maupun dalil-dalil jawaban pihak Tergugat tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi perlu meneliti kembali dalil-dalil surat gugatan Penggugat baik formil maupun materi pokok perkara agar surat gugatan lengkap ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat-I Drs. Ahmad Fauzie Nasution, karena Penggugat memperoleh lahan (tanah sengketa) dengan cara membeli dari Drs. Ahmad Fauzie Nasution dengan Akte Pelepasan Hak dan Ganti Rugi sebagai berikut :

-- a. Akta Pelepasan .....

- a. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 45 tanggal 26 Mei 2005 dibuat dihadapan Notaris PITTA EMMA SITOMPUL, SH di Deli Serdang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- b. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 46 tanggal 26 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Notaris PITTA EMMA SITOMPUL, SH di Deli Serdang ;

-- c. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 47 tertanggal 26 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Notaris PITTA EMMA SITOMPUL, SH di Deli Serdang ;

Dengan demikian Drs. Ahmad Fauzie Nasution ditarik sebagai Tergugat-I sudah tetap dan benar ;

Menimbang, bahwa Penggugat VINCENTIUS mengalihkan satu tapak (persil) kepada SUMADY NGADIA, juga sebagai Penggugat dalam perkara ini, adalah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat pertengahan tahun 2008, Penggugat mengajukan permohonan Sertifikat atas tanah terperkara seluas : 1800 M2 kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan atas dasar kepemilikan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 46 tanggal 26 Mei 2005 tersebut ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Mei 2007 melalui No. 600-873 kepada Kantor Pertanahan Kota Medan (Tergugat-III) menolak permohonan Penggugat, dengan alasan bahwa diatas tanah yang dimohonkan telah terbit Sertifikat Hak Pakai No. 1 Desa Tanjung Mulia Hilir tanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan/ Tergugat-II di Jakarta, ditarik sebagai Tergugat-II sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti Jawaban Tergugat-II dalam Pokok Perkara, point 5, menyatakan : Kepemilikan Tergugat-II atas tanah sengketa adalah sah ;

Bahwa Tergugat-II memiliki tanah sengketa seluas kurang lebih : 17.320 M2 yang terletak di jalan Medan ke Belawan KM. 7,9 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Madya Medan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Akta Jual Beli No. 44 Tahun 1964, No. 45 tahun 1964 dan No. 46 tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa surat bukti T-II-1 adalah Akta Jual Beli No. 44 Tahun 1964 tanggal 30 Desember 1964, bahwa Tengku Aisjah umur 62 tahun warga negara Indonesia, tinggal di Kampung Tanjung Mulia, Kecamatan Labuhan Deli disebut **Penjual**, dan Muda Simatupang umur 53 tahun warga Negara Indonesia Kepala Administrasi Urusan Perbekalan dan Grafika untuk dan atas nama B.P.U. Percetakan Negara Departemen Penerangan tinggal di Jakarta disebut sebagai **Pembeli**, dengan Akta ini mengaku telah menjual dan menyerahkan kepada pembeli, dan pembeli mengaku telah membeli dan menerima penyerahan dari penjual, sebagian dari tanah Hak Bekas Grant Sulthan No. 95 B, tanggal 7 Juli 1931 ;

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa surat bukti T-II-2 adalah Akta Jual Beli No. 45 tahun 1964 tanggal 30 Desember 1964 bahwa Tengku Radin umur 54 warga negara Indonesia tinggal di jalan Puri 2-G Medan disebut **penjual**, dan Muda Simatupang umur 53 tahun warga negara Indonesia, Kepala Administrasi Urusan Perbekalan Pers dan Grafika,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama B.P.U.Percetakan Negara Departemen Penerangan di Jakarta disebut **Pembeli**, dengan Akta ini mengaku telah menjual dan menyerahkan kepada pembeli dan pembeli mengaku telah membeli dan menerima penyerahan dari penjual, sebidang tanah Hak Milik bekas Grant Sultan No. 95-C tanggal 7 Juli 1931 ;

Menimbang, bahwa Surat Bukti T-II-3 jual beli No. 46 tahun 1964 tanggal 30 Desember 1964, bahwa Tengku Chairul Bariah, Tengku Amir Syamsuddin, Tengku Aida, Tengku Naziah, dan Tengku Syaifuddin tinggal di Medan Kampung Tanjung Mulia Kecamatan Labuhan Deli disebut **Penjual**, dan Muda Simatupang umur 53 tahun warga negara Indonesia Kepala Administrasi Urusan Perbekalan dan grafika untuk dan atas nama B.P.U. Percetakan Negara Departemen Penerangan di Jakarta di sebut **Pembali** ;

Dengan Akta ini mengaku telah menjual dan menyerahkan kepada **pembeli**, dan pembeli mengaku telah membeli dan menerima penyerahan dari penjual, sebidang tanah Hak Milik No. 50 Tanjung Mulia ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari surat gugatan para Pembanding/Terbanding semula para Penggugat serta jawaban Tergugat-I/Pembanding dan jawaban Tergugat-II/Terbanding-II serta jawaban Terbanding-III semula Tergugat-III, dihubungkan dengan pertimbangan dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama, maka menurut hemat Pengadilan Tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi No. 365 K/Sip/1984 menyatakan : „ Bahwa penting untuk mengikut sertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan Hukum dengan pokok perkara, persoalan, dengan kata lain komplit ;
2. Bahwa yang mempunyai hubungan hukum dalam Akta jual-beli No. 44 Tahun 1964 tanggal 30 Desember 1964 (Videbukti T.II-1) antara Tergugat-II (pembeli) dengan Tengku Aisyah (penjual) tanah bekas Grant Sultan No. 95.B tanggal 7 Juli 1931, harus bertanggung jawab atas penjualan Grant Sultan tersebut, oleh karena itu Tengku Aisyah harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini ;

3. Bahwa yang mempunyai hubungan hukum dalam Akta Jual Beli No. 45 Tahun 1964 tanggal 30 Desember 1964 (bukti T.II-2) antara Tergugat-II (pembeli) dengan Tengku Radin sebagai (penjual) tanah berkas Grant Sultan No. 95.C tanggal 7 Juli 1931 harus bertanggung jawab atas penjualan Grant Sultan No. 95.C tanggal 7 Juli 1931 tersebut, oleh karena itu Tengku Radin harus ditarik sebagai Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini ;

4. Bahwa yang mempunyai hubungan hukum dalam Akta Jual Beli No. 46 Tahun 1964 tanggal 30 Desember 1964 (bukti T.II-3) antara Tergugat-II/pembeli dengan Tengku Chairul Bariah, Tengku Amir Syamsuddin , Tengku Aida Tengku Naziah, dan Tengku Syaifuddin sebagai penjual tanah bekas Grant Sultan / Hak Milik No. 50/ Tanjung Mulia harus bertanggung jawab atas penjualan bekas Grant Sultatan/ Hak Milik No. 50/ Tanjung Mulia tersebut, oleh karena itu Tengku Chairul Bariah, Tengku Amir Syamsuddin, Tengku Aida, Tengku Naziah, dan Tengku Syaifuddin, harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa penjual tanah bekas Grant Sultan No. 95.B tanggal 7 Juli 1931 yaitu Tengku Aisyah dalam Akte jual beli No. 44 tahun 1964 tanggal 30 Desember 1964 (bukti T.II-1) dan penjualan tanah Grant Sultan No. 95. C tanggal 7 Juli 1931 tanggal 30 Desember 1964 yaitu Tengku Radin dalam Akte Jual Beli No. 45 Tahun 1964 (bukti T.II-2) dan penjual tanah bekas Grant Sultan / Hak Milik No. 50/Tanjung Mulia (bukti T.II-3) sangat erat hubungan hukum dengan pokok perkara, tetapi tidak ditarik sebagai Tergugat, sehingga Tergugatnya tidak lengkap, atau kurang pihak Tergugat dan tidak memenuhi syarat-syarat formalitas suatu gugatan, sesuai dengan yurisprudensi No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei tahun 1975, menyatakan Gugatan yang kurang pihak (partij) harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Desember 2010 No. 20/Pdt.G/2010/PN-Mdn tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

DALAM .....

## **DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permasalahan maupun surat-surat bukti dan saksi-saksi serta pertimbangan dalam Konpensi harus dianggap sama dan berlaku secara mutatis mutandis dalam perkara gugatan Rekonpensi, dan karena gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 551 K/Sip/1975, bahwa putusan dalam Konpensi tidak dapat di terima, maka putusan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi juga tidak dapat diterima ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat Konpensi tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 1365 KUH. Perdata serta Ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

-- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat - I dan II/Pemanding-I dan II/ Terbanding- Terbanding ;

### DALAM KONPENSI :

### DALAM EKSEPSI :

-- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Desember 2010 No. 20/Pdt.G/2010/PN-Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;

### DALAM POKOK PERKARA :

-- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Desember 2010 No.20/Pdt.G/2010/PN-Mdn yang dimohonkan banding tersebut dengan :

### MENGADILI SENDIRI :

-- Menyatakan gugatan Penggugat -I dan II / Pemanding -I dan II / Terbanding- Terbanding tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard) ;

### DALAM REKONPENSI :

-- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat-II Konpensi tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

-- Menghukum para Penggugat Konpensi/paraTergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal 23 Agustus 2011 oleh Kami : **DR. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH. M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis,

SAUT .....

**SAUT H. PASARIBU. SH.** dan **DR. H. NARDIMAN, SH. MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **MUSALLIM SIREGAR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa di hadiri kedua belah pihak berperkara

Hakim – Hakim Anggota,

K e t u a,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

SAUT H. PASARIBU, SH.-

ttd

DR. H. NARDIMAN, SH. MH.-

ttd

DR. H.MUH. DAMING SUNUSI, SH. M.Hum.-

**Panitera Pengganti,**

ttd

**MUSALLIM SIREGAR, SH.**

**Ongkos-ongkos :**

1. Meterai .....	Rp. 6.000.-	
2. Redaksi .....	Rp. 5.000.-	
. L e g e s .....		Rp. 3.000.-
4. <u>Biaya Proses .....</u>	<u>Rp.136.000.-</u>	
<b>J u m l a h = .....</b>	<b>Rp.150.000.-</b>	

Untuk salinan sesuai aslinya,  
Panitera,

TJATUR WAHJOE.B.S.P. SH.M.Hum.-  
NIP. 1963 0517 1991 03 1003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)